

## Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Reklamasi



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

**Samarinda** – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin kembali menyoroti masalah pengelolaan dana reklamasi pascatambang yang semestinya dipakai untuk memulihkan lingkungan usai aktivitas tambang. Dana tersebut kata dia, diduga tidak digunakan sesuai peruntukan dan justru mengalir ke pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat dan wilayah terdampak tidak merasakan manfaatnya. Salehuddin menilai adanya pola penyimpangan yang terstruktur dan berdampak buruk bagi daerah serta memperparah kerusakan lingkungan.

“Dana untuk menutup lubang tambang dan memulihkan lahan malah dinikmati oleh oknum tertentu. Ini pelanggaran yang sangat serius dan harus ditindak,” ujarnya, Senin (1/12) kemarin. Politikus Partai Golkar itu memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang kini mulai mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran di sektor pertambangan dan telah menetapkan sejumlah tersangka. Menurut dia, langkah tersebut menjadi awal penting bagi perbaikan tata kelola pertambangan di Kaltim.

“Tindakan yang dilakukan Kejaksaan dan Polda Kaltim sudah tepat. Namun jangan hanya berhenti pada satu perkara, kasus-kasus lain juga perlu dibuka,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tata kelola pertambangan tidak boleh lagi ditunda, mengingat besarnya dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan di wilayah Kaltim. Pemerintah kata dia, perlu memperkuat sistem pengawasan agar tidak adalagi bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka dan membahayakan warga. “Regulasi sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Memang pembenahan harus bertahap, tapi komitmennya tak boleh goyah,” tutupnya. (ai/ht/fy)

### Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Reklamasi, 02/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Dalam Pasal 96 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) diatur bahwa dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang.
3. Pasal 99 ayat (2) UU 3/2020 menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.